



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Robby Cahya Oktavianto bin Surahyo, NIK. 3404021410870005, No.Hp. 088225349272, Tempat dan tanggal lahir, Sleman, 14 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta (Team leader), tempat tinggal di Dusun Karang, Tangkilan RT.003 RW. 022, Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, **disebut Pemohon I;**

Rismayani binti Murjiyo, NIK. 3404025805870002, No.Hp. 088225349272, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 18 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Karang, Tangkilan RT.003 RW. 022, Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, **disebut Pemohon II;**

Gunandi Widiyanto bin Sumantri, NIK. 3404022001660002, No.Hp. 081228886263, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman, 20 Januari 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang (Makanan), tempat tinggal di Dusun Wirokraman, RT. 004 RW. 013, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, **disebut Pemohon III;**

Supriyanti binti Poniman, NIK. 3402096305780003, No.Hp. 081228886263, Tempat dan Tanggal lahir, Bantul, 23 Mei 1978, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma III, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Wirokraman, RT. 004 RW. 013, Kalurahan Sidokarto,

Halaman 1 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, disebut
Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn tanggal 17 April 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto** dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto** yang akan dilaksanakan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman dengan surat No.B-093/kua.12.04.02/PW.01/4/2024 dan 092/kua.12.04.02/PW.01/4/2024 tertanggal 4 April 2024 dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV usianya belum mencapai 19 tahun.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon mempelai berdua.
3. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah mengenal sejak tahun 2022 dan hubungannya sedemikian erat dan saat ini calon mempelai Wanita (anak Pemohon I dan Pemohon II) tengah dalam keberadaan hamil usia kandungan kurang lebih 31 minggu.

Halaman 2 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto** sudah Aqil Baliq sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun, begitu juga dengan **Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto** sudah Aqil Baliq dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga meskipun belum berusia 19 tahun.

5. Bahwa antara **Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto** dengan **Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto** tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun persusuan.

6. Bahwa **Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto** belum bekerja akan tetapi orang tua Para Pemohon sanggup membiayai rumah tangga anak Para Pemohon hingga mereka mandiri;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto** di Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
3. Memberikan dispensasi kepada **Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto** untuk menikah dengan calon

Halaman 3 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang bernama **Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto** di Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan konseling dengan psikolog dan telah mendapat rekomendasi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;

Halaman 4 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga serta menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan dan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto telah hamil;
- Bahwa Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua anak Para Pemohon tersebut dengan segala konsekwensinya;
- Bahwa Para Pemohon sepakat tetap akan melanjutkan pendidikan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi anak Para pemohon hingga keduanya sudah bisa mandiri serta bertanggung jawab pula terkait social dan kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon mempelai perempuan bernama **Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto**, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama;
- Bahwa benar Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan laki-laki bernama Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto sejak tahun 2022;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Ia dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto sudah akrab bahkan telah sering melakukan hubungan badan sehingga menyebabkan Ia hamil ;
- Bahwa Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto masih duduk dibangku SMK kelas 2 dan saat ini telah

Halaman 5 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



berhenti dan keluar dari sekolah namun tetap akan melanjutkan sekolah dengan kejar paket C ;

- Bahwa Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga nantinya dengan baik;

- Bahwa Ia dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto**, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama;

- Bahwa benar Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan perempuan bernama Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto sejak tahun 2022 dan telah sering melakukan hubungan badan seperti layaknya hubungan suami isteri yang menyebabkan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto hamil;

- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri bersama Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto dan tidak ada paksaan dari orang lain;

- Bahwa Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto sekolah di SMK kelas 2 dan tetap akan melanjutkan pendidikan melalui kejar paket C;

- Bahwa Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup



bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto dan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto akan bekerja dengan baik sebagai tanggung jawabnya kepada Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto dan anak yang ada didalam kandungan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3404021410870005 tanggal 25 November 2022, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3404025805870002 tanggal 4 Juni 2012, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 3404022001660002 tanggal 4 Juni 2012, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon IV Nomor 045/LK/IV/2024 tanggal 25 April 2024, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0150/36/IV/2006, tanggal 8 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 3404021010060005 tanggal 24 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor 3402090407130009, tanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chelsea Askana Cahyaningtyas NIK 3404026508060002 tanggal 29 Agustus 2023, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Rulinda Putra Widiyanto NIK 3402090207060003 tertanggal 21 Agustus 2023, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chelsea Askana Cahyaningtyas Nomor 5269/R/2006 tanggal 8 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Pengakuan anak atas nama Ridwan Rulinda Putra Widiyanto Nomor 3402-PGKUA-25092020-0001 tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);

12. Fotokopi Ijazah atas nama Chelsea Askana Cahyaningtyas yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Gamping Kabupaten Sleman, tertanggal 16 Juni 2022, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);

13. Fotokopi Ijazah, atas nama Ridwan Rulinda Putra Widiyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Godean Kabupaten Sleman tertanggal 16 Juni 2022, telah bermaterai dan

Halaman 8 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);

14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor No.B-093/kua.12.04.02/PW.01/4/2024 tertanggal 4 April 2024 atas nama Chelsea Askana Cahyaningtyas, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);

15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor No.B-092/kua.12.04.02/PW.01/4/2024 tertanggal 4 April 2024 atas nama Ridwan Rulinda Putra Widiyanto, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Chelsea Askana Cahyaningtyas Nomor: 14/PKM-GDN-II/IV/2024/ tanggal 8 April 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Godean II Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Ridwan Rulinda Putra Widiyanto Nomor: 17/PKM-GDN-II/IV/2024/ tanggal 8 April 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Godean II Kabupaten Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Chelsea Askana Cahyaningtyas Nomor 050/PMB.AM/IV-2024 tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Anisa Mauliddina, S.ST., telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-18);

Halaman 9 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Triyono Budi Santoso bin Salamun, umur 51 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto berumur 17 tahun 7 bulan dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto masih berumur 17 tahun 9 bulan, keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal dan sudah sangat erat, sudah melakukan hubungan badan, sering pergi bersama karena keduanya sekolah di tempat yang sama sehingga calon mempelai wanita saat ini telah hamil;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluargaan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik telah dewasa, dan siap menjadi suami dan istri;
- Bahwa Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto belum bekerja namun Para Pemohon telah sepakat untuk membantu anak Para Pemohon dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi anak Para Pemohon kelak hingga anak Para Pemohon bisa mandiri;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 10 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Cahyo Budisantoso bin Sumantri, umur 50 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon, saksi adalah Adik dari Pemohon III;
 - Bahwa benar Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto masih berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto juga masih berumur 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal dan sudah sangat erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kedua anak Para Pemohon sudah sangat sulit jika tidak dinikahkan karena kedua calon mempelai susah untuk berpisah selain itu anak Para Pemohon sekolah di tempat yang sama sehingga pertemuan keduanya intens sehingga dikhawatirkan akan melakukan lagi perbuatan dosa yang akan mendatangkan mudhorat;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluargaan yang dapat menghalangi perkawinan;
 - Bahwa anak Para Pemohon secara fisik telah dewasa, dan siap menjadi suami dan istri;
 - Bahwa anak Para Pemohon sekolah di SMK kelas 2 dengan sekolah yang sama dan Para Pemohon bertekad akan tetap melanjutkan pendidikan anaknya selain itu Para Pemohon sepakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak Para Pemohon kelak saat keduanya sudah menikah sambil mencarikan pekerjaan untuk anaknya hingga anak Para Pemohon bisa mandiri;

Halaman 11 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, II, III dan Keterangan domisili Pemohon IV serta Kartu Tanda Penduduk calon mempelai perempuan membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Para Pemohon dan calon mempelai perempuan, untuk itu harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi syarat Formil dan Materil, bukti tersebut adalah fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka harus dinyatakan terbukti bahwa, Para Pemohon dan calon mempelai perempuan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, sedangkan bukti P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk calon mempelai laki-laki yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti tersebut menerangkan domisili calon mempelai laki-laki yang bertempat tinggal di Bantul dan berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka harus dinyatakan bahwa

Halaman 12 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sleman secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir ke hadapan sidang dan menghadirkan pula anak Para Pemohon;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 bilamana calon isteri dan calon suami sama-sama berusia di bawah 19 tahun, maka keduanya dapat mengajukan dalam 1 (satu) permohonan yang mana kedua orang tua calon suami dan calon isteri sebagai pihak;

Menimbang, bahwa syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara dan pertimbangan di atas, ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah dilakukan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat sejatinya upaya nasehat dari Hakim dan keterangan serta kesiapan bagi kedua orang tua (Para Pemohon) sama-sama telah mengerti dampak dan resiko yang nantinya akan dihadapi bagi pernikahan anak di bawah umur, para orang tua telah menyatakan siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak Para serta mengingat asas proses cepat, sederhana dan biaya ringan, maka permohonan Para Pemohon dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto, saat ini

Halaman 13 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 17 tahun 8 bulan dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto, saat ini berumur 17 tahun 9 bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan disebabkan mereka saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat dekat serta telah melakukan hubungan badan, sering pergi bersama sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman menolak untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar sabar menunggu anak Para Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan akan bertanggung jawab serta bersedia menanggung segala resiko dari perkawinan di bawah umur tersebut dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju

Halaman 14 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a), (b), (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur karena hubungan antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sudah sulit jika tidak dinikahkan dimana keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan calon mempelai perempuan telah hamil, hubungan kedua anak Pada Pemohon sudah sangat dekat terlebih lagi karena anak Para Pemohon bersekolah di tempat yang sama untuk itu Para Pemohon menyatakan tekadnya siap bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan, antara anak Para Pemohon Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto dan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah

Halaman 15 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka Para Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.18, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.18, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, II, III dan kartu domisili Pemohon IV serta Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.10, P.11 sampai P.18 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.5, P.6, P.7, P.10, P.11 sampai P.18 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat

Halaman 16 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende bewijskracht*). Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk itu harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri serta Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto berkedudukan sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I, Pemohon II dan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon IV berkedudukan sebagai kepala keluarga dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto berkedudukan sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon IV dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 25 Agustus 2006 bernama Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto, anak dari pasangan suami isteri Pemohon I dan II, untuk itu harus dinyatakan terbukti Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, saat ini berusia 17 tahun 8 bulan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Pengakuan Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bantul, menjelaskan tentang telah diakuinya sorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Juni 2006 bernama Ridwan Rulinda Putra Widiyanto oleh Gunadi Widiyanto dan Supriyanti, untuk itu harus dinyatakan terbukti Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV, saat ini berusia 17 tahun 9 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon III dan IV yang mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah menjelaskan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Pertama untuk itu harus dinyatakan terbukti Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Ijazah yang menjelaskan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto telah lulus Sekolah Menengah Pertama, untuk itu harus dinyatakan terbukti Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman yang menjelaskan perkawinan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto dengan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto tidak dapat dilaksanakan karena kurang umur dari 19 tahun, untuk itu harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon kurang umur dari 19 tahun sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 sampai P.18 berupa fotokopi surat pemeriksaan kesehatan yang menjelaskan Ridwan Rulinda

Halaman 18 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto dan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta calon mempelai perempuan dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anaknya bernama Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto akan tetapi kedua anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto hendak melangsungkan perkawinan karena hubungan keduanya

Halaman 19 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat dekat dan jika tidak dinikahkan akan mendatangkan mudhorat karena keduanya sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan calon mempelai perempuan telah hamil dan selalu ingin selalu bersama;

- Bahwa keinginan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto dan Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap berkomitmen menerima segala resiko dari pernikahan di bawah umur tersebut dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;
- Bahwa pendidikan anak Para Pemohon sama-sama sekolah di SMK kelas 2 dan Para Pemohon bersepakat akan melanjutkan pendidikan anak Para Pemohon melalui program paket C;
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Pertimbangan Penetapan

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat

Halaman 20 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk

Halaman 21 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang alasan sosial dan ekonomi;
- Tentang alasan kesehatan anak;
- Tentang alasan pendidikan anak;
- Tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon mempelai pria saat ini belum bekerja namun di persidangan calon mempelai laki-laki telah menyatakan akan bersungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan sebagai wujud tanggungjawabnya kelak sebagai kepala rumah tangga, yang didukung oleh tekad kuat para Pemohon yang menyatakan secara tegas di depan persidangan akan menerima segala konsekwensi dari pernikahan tersebut dan akan bertanggungjawab terhadap pemenuhan ekonomi kedua anaknya sampai kedua calon mempelai bisa mandiri;

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan berdasarkan bukti P.16 dan P.18 membuktikan calon mempelai adalah sehat jasmani dan rohani serta kedua calon mempelai di depan persidangan telah dimintai keterangan dan menyatakan telah siap lahir batin, untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubungannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal secara intensif karena bersekolah di temoat yang sama dan mereka saling mencintai dan menyayangi, dengan demikian anak Para Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, selain itu kedua calon mempelai telah melakukan konseling dengan psikolog dan hasil rekomendasi dari psikolog menyatakan kedua calon mempelai layak untuk menikah, untuk itu Hakim menilai anak Para Pemohon

Halaman 22 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang alasan pendidikan, bahwa anak Para Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Pertama artinya telah melalui masa pendidikan 9 tahun dan saat ini anak Para Pemohon sekolah di SMK kelas 2, Para Pemohon juga menyatakan tekadnya akan melanjutkan pendidikan anak Para Pemohon melalui jalur kejar paket C ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dan akan tetap untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Para Pemohon dalam perkara a

Halaman 23 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo. Maka iktikad baik Para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta menimbang keadaan psikologis anak para Pemohon yang telah hamil dan ia menyadari akan perbuatannya itu sebagai kesalahan dan ingin bertaubat bersama pasangannya itu, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah, bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, di sisi lain ia telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim pemeriksa perkara telah mempertimbangkan asas-asas mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas hak pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat anak, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan dihadapan hukum dan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, rencana perkawinan antara Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto dan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti

Halaman 24 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robby Cahya Oktavianto meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto dan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto saling mencintai dan menyayangi, telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya tersebut. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أُعْطِمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْكَابٍ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto untuk melangsungkan perkawinan dengan Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 25 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Chelsea Askana Cahyaningtyas binti Robby Cahya Oktavianto dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Ridwan Rulinda Putra Widiyanto bin Gunandi Widiyanto, untuk melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, kabupaten Sleman;
3. Membebaskan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah oleh oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Miftahul Hasanah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya Proses	:	Rp	125.000
Biaya Pemanggilan	:	Rp	440.000

Halaman 26 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan I P	: Rp	40.000
Biaya Redaksi	: Rp	10.000
Biaya Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	655.000

Halaman 27 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)